

BAB I

PENDAHULUAN

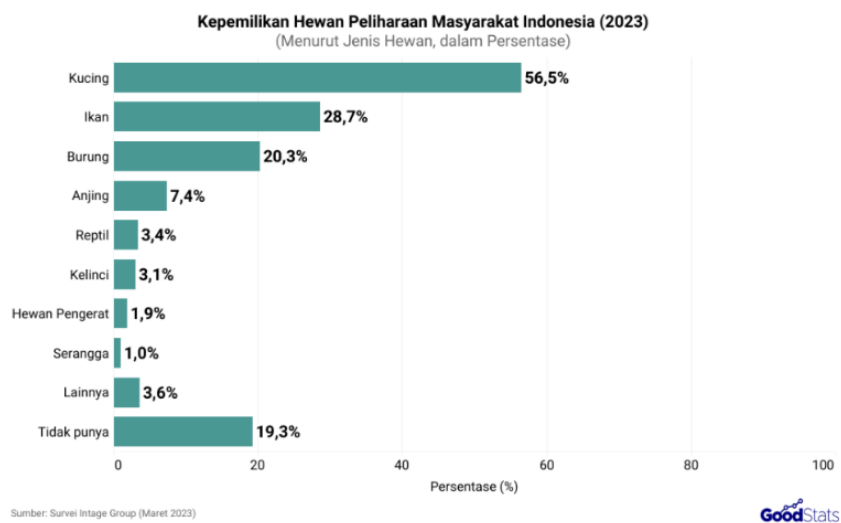
1.1 Latar Belakang Karya

Dalam praktik jurnalistik, peran utama jurnalis bukan sekadar melaporkan fakta, tetapi menjadi suara bagi yang tak terdengar. Artinya jurnalis memberitakan isu-isu yang diabaikan oleh masyarakat ataupun pemangku kepentingan. Hal ini dapat menghadirkan ruang diskusi publik, mendorong kesadaran kolektif, dan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan responsif. Sejalan dengan itu, Pugu et al. (2024) menjelaskan bahwa jurnalistik juga berfungsi sebagai sarana advokasi dan pengaruh terhadap kebijakan yang dapat menjadi alat untuk menyuarakan berbagai persoalan sosial sehingga dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, isu kesejahteraan hewan khususnya hewan anjing di Indonesia menjadi salah satu contoh aktual bagaimana peran jurnalis dapat mendorong pembahasan tersebut. Terlebih kesejahteraan hewan di Indonesia, terutama untuk hewan domestik ataupun hewan peliharaan salah satunya hewan anjing masih tergolong rendah. Kebijakan yang mengatur akan hal tersebut belum menunjukkan adanya perkembangan.

Kesejahteraan hewan merupakan prinsip yang mendasar yang menekankan bahwa hewan peliharaan ataupun hewan ternak, harus memperoleh perlakuan yang layak. Menurut Keeling et al. (2019) seekor hewan dapat dikatakan sejahtera apabila dalam kondisi sehat, merasa tenang, memperoleh gizi yang cukup, hidup dalam lingkungan yang aman, tidak menghadapi pengalaman buruk seperti rasa nyeri, ketakutan dan stres serta dapat menunjukkan perilaku yang penting bagi keadaan fisiknya. Namun, prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Setiap tahun sering kali bermunculan kasus-kasus yang mencederai kesejahteraan hewan khususnya hewan peliharaan di Indonesia. Namun, permasalahan tersebut diiringi dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang memelihara hewan peliharaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Intage Group pada 2023 sebanyak 80,7% dari 2.441 responden di Indonesia memiliki hewan peliharaan. Hewan yang paling banyak dipelihara antara lain kucing, ikan, burung, anjing, dan reptil. Data tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara manusia dan hewan peliharaan telah menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat.



Gambar 1. 1 Grafik Kepemilikan Hewan Peliharaan di Indonesia

Meskipun terdapat berbagai jenis hewan peliharaan di Indonesia, karya ini berfokus dalam mengangkat kesejahteraan pada hewan anjing. Pemilihan topik ini didukung oleh data Intage Group pada 2023 yang menunjukkan bahwa hewan anjing termasuk dalam lima jenis hewan peliharaan yang paling banyak dipelihara di Indonesia. Namun, tingginya tingkat kepemilikan tersebut belum diiringi regulasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hewan anjing di Indonesia. Hingga saat ini, hewan anjing di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti praktik perdagangan daging anjing, penelantaran dan kekerasan. Sabrina (2023) menjelaskan bahwa hewan anjing yang diperdagangkan dan dikonsumsi umumnya melalui proses penangkapan, pengangkutan, hingga penyembelihan yang mengabaikan aspek kesejahteraan hewan. Tidak hanya itu anjing peliharaan hingga anjing jalanan dicuri untuk memenuhi permintaan pasar. Berdasarkan data Dog Meat Free Indonesia melalui *platform* Halo DMFI pada 2025 terdapat 30 laporan

yang mencakup penjagalan anjing untuk perdagangan daging anjing untuk konsumsi hingga pencurian anjing berpemilik untuk hal tersebut.

Tidak hanya mengenai perdagangan daging anjing, pada 2023 terjadi kasus kekerasan terhadap seekor hewan anjing di Jambi, dalam video tersebut anjing tersebut diseret dengan sepeda motor (CNN Indonesia, 2023). Beberapa tahun berikutnya yaitu 2024 terjadi kasus penganiayaan kepada seekor anjing maltese yang dilakukan oleh empat pemuda di Jember.

Fenomena kekerasan hewan di Indonesia juga tercemin secara digital, sebagaimana yang dilaporkan oleh Social Media Animal Cruetly Coalition (SMACC). Organisasi ini didirikan pada 2020 dengan tujuan untuk menyoroti serta mengedukasi masyarakat mengenai isu kekerasan hewan yang tersebar di media sosial (Stumpf et al., 2024). Berdasarkan data SMACC pada 2021 Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara yang mengunggah video penyiksaan hewan terbanyak. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian seperti kasus pada 2024 juga terdapat kasus kekerasan pada anjing yang dikuliti hidup-hidup dan direkam kemudian diunggah ke media sosial.



Gambar 1. 2 Grafik Databoks Mengenai Negara Pengunggah Video Kekerasan Hewan Terbanyak

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan persoalan kesejahteraan hewan khususnya pada hewan anjing di Indonesia masih menjadi sebuah tantangan dan perlu mendapatkan perhatian. Di sisi lain, meningkatnya kepemilikan hewan peliharaan menunjukkan hubungan manusia dan hewan dekat pada kehidupan masyarakat. Namun, peningkatan tersebut belum diiringi terhadap perlindungan dan pemenuhan mengenai hukum atau regulasi yang melindungi kesejahteraan hewan.

Indonesia sudah memiliki aturan hukum mengenai penyiksaan hewan yaitu Pasal 302 dan 406 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 302 penganiayaan ringan terhadap hewan diancam hukuman tiga bulan serta sembilan bulan jika menyebabkan hewan tersebut sakit dari satu minggu, luka berat, cacat, hingga kematian. Pada Pasal 406 ayat (2) pembunuhan hingga penghilangan hewan milik orang lain mendapat ancaman hukuman dua tahun dan delapan bulan penjara (BBC Indonesia, 2021). Namun, menurut Donny Herdanu Tona pendiri Animal Defender Indonesia (ADI) hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera kepada pelaku (BBC Indonesia, 2021). Adrian Hane selaku advokat dan pendiri Animal Lawyer Indonesia juga menjelaskan bahwa aturan mengenai kesejahteraan hewan sebenarnya sudah tercantum pada Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetapi dinilai belum cukup kuat untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dan sekadar arahan saja.

Beberapa negara maju seperti Jerman, Kanada, dan Australia telah mengakui hewan peliharaan sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi (Anandi et al., 2025). Berbanding terbalik dengan Indonesia masih ada kesenjangan hukum tempat sebagian besar peraturan hanya berfokus pada hal kesehatan ternak dan pengendalian penyakit. Hal ini diakibatkan Indonesia belum memosisikan hewan sebagai sebuah subjek hukum, tetapi masih menjadi objek hukum (Gici et al., 2023).

Upaya memperbarui hukum sebenarnya sudah ada pada 23 September 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memasukkan Rancangan Undang-

Undang (RUU) perlindungan kesejahteraan hewan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2026 bersama 66 RUU lainnya. Secara fungsional, prolegnas berperan sebagai daftar rencana pembentukan undang-undang yang akan dibahas dalam jangka waktu tertentu (Pakpahan et al., 2023). RUU ini sebelumnya sempat diajukan pada 2024, tetapi ditolak karena pelarangan kekerasan terhadap hewan domestik dan perdagangan daging anjing dan kucing dianggap tidak logis. Hal ini salah satunya diutarakan oleh salah satu badan legislasi (Baleg) yaitu Firman Soebagyo, mengingat masih ada beberapa daerah yang mengonsumsi daging anjing (Kumparan, 2024). Namun, hingga saat ini DPR belum memberikan kejelasan mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.

Selain faktor hukum, faktor edukasi juga menjadi hambatan, Karin Franken CEO dan founder Jakarta Animal Aid Network, menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas dan masih kurang dalam edukasi mengenai kesejahteraan hewan di masyarakat. Risnanda (2023) menjelaskan bahwa pihak yang melakukan kekerasan terhadap hewan sering tidak menyadari tindakannya sebagai kekerasan karena tidak ada batasan yang jelas serta minimnya pengetahuan tentang hukum yang mengatur. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat kesejahteraan hewan.

Keterbatasan regulasi hingga rendahnya edukasi mengenai kesejahteraan hewan menunjukkan bahwa perlindungan hewan di Indonesia masih menjadi sebuah tantangan. Anandi et al. (2025) menjelaskan bahwa perlindungan hukum untuk hewan peliharaan penting tidak hanya bagi hak hewan, tetapi bagi kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, hewan anjing masih mengalami berbagai kasus yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Salah satunya mengenai perdagangan daging anjing yang dapat berkaitan dengan zoonosis. Dalam perspektif One Health menekankan bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan (Overgaauw et al., 2020). Oleh sebab itu, kesejahteraan anjing dan hewan lainnya tidak dapat dipandang sebelah mata karena hal ini juga sebagai perwujudan kesehatan bagi masyarakat.

Melalui berbagai persoalan yang diuraikan, penulis tertarik membuat karya untuk membahas mengenai kesejahteraan pada hewan anjing di Indonesia. Karya ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan anjing menurut komunitas, aktivis dan *shelter* mengenai hambatan dan tantangan yang masih terjadi. Pada akhirnya, karya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan mengenai kesejahteraan pada hewan anjing pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong dan memperhatikan kesejahteraan hewan lainnya. Tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menempatkan kesejahteraan hewan sebagai tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat (Kompas.id, 2025).

Perkembangan zaman, memunculkan bentuk jurnanisme baru salah satunya *longform*. Perpaduan antara tulisan dan multimedia membuat *longform* sebagai bentuk penceritaan jurnalistik yang paling kuat dan mendalam (Hiippala, 2016). Dalam jurnanisme daring, multimedia memegang peran sentral karena memungkinkan sebuah berita disajikan melalui beragam format seperti teks, foto, audio, video hingga grafik (Siregar & Saragih, 2024). Dengan demikian, dalam pembuatan karya dengan judul “*Kesejahteraan Hewan Peliharaan di Indonesia: Harapan, Hukum, dan Kenyataan*” penulis memilih *longform* agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik melalui berbagai macam multimedia yang dihadirkan serta kedalaman berita yang dibuat oleh penulis.

1.2 Tujuan Karya

Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui karya yang dibuat oleh penulis:

- 1) Membuat karya jurnalistik berbentuk *longform* dengan judul *Kesejahteraan anjing di Indonesia: Harapan, Hukum, dan Kenyataan*.
- 2) Memublikasikan karya tersebut di media CNN Indonesia.
- 3) Menjangkau 100 pembaca dari berbagai kalangan, khususnya para pencinta hewan,

1.3 Kegunaan Karya

1.3.1 Kegunaan Sosial

Karya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan khususnya hewan anjing serta mendorong sikap yang lebih bertanggung jawab dalam memperlakukan hewan secara layak.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Karya ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan.

